

**DINAMIKA PRAKTIK PEMBAYARAN PARKIR MENGGUNAKAN SATU DOMPOT DIGITAL \***

**Ita Farida, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani \*\***

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia \*\*\*

**Informasi Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima  
15-10-2020  
Direvisi  
18-10-2020  
Disetujui  
23-10-2020  
Dipublikasi  
16-11-2020

**ABSTRAK**

Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pembayaran salah satunya pembayaran parkir secara non tunai seperti pada gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah normatif yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil pembahasan didapati simpulan bahwa penggunaan satu dompet digital pada pembayaran parkir, bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana bahwa dalam isi pasalnya menyatakan dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha dari barang maupun jasa yang sama.

**Kata Kunci:**

*Praktik Monopoli, Dompot Digital, Persaingan Usaha.*

\* Penelitian Mandiri Tahun 2020

\*\* Alamat korespondensi: faridada20@gmail.com

\*\*\* Bidang Hukum Perdata

---

## DYNAMICS OF PARKING PAYMENT PRACTICES USING A DIGITAL WALLET

**Ita Farida, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani**

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

---

### ABSTRACT

*The digital wallet application is for storing money digitally, and its use is to make payments, one of which is non-cash parking payments such as in the building owned by the Lippo Group which is managed by PT. Main Sky Parking. The research method that I use is normative juridical that research focused on studying the application of normative principles related to the research title. The results of the discussion concluded that the use of one digital wallet for parking payments, that this violates the provisions of Article 17 paragraph (1) of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which the contents of the article state that it is prohibited exercise control over the production or marketing of goods or services which may result in monopolistic practices and unfair business competition as stated in Article 17 paragraph (2) letter b which results in other business actors being unable to enter into business competition from the same goods or services.*

**Keywords:** *Monopolistic Practices, Digital Wallets, Business Competition.*

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan efek bahwa dunia telah berada pada titik dimana revolusi industri telah memasuki fase yang ke-4 (empat) atau biasa dikenal dengan Revolusi Industri 4.0, negara yang mengawali revolusi industri 4.0 adalah negara Jerman, Pemerintah Jerman mengenalkan pemanfaatan strategi dibidang teknologi yang disebut *Industrie 4.0*, diperkenalkan pada tahun 2012 yang merupakan salah satu proyek strategi di bidang teknologi modern Jerman 2020 (*Germany's High Tech Strategy 2020*) pada mulanya revolusi industri diawali dengan adanya penemuan mesin uap pada abad ke-16 guna meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak yang cukup besar bagi bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang cukup baik dan signifikan bagi kondisi tatanan sosial, budaya, dan ekonomi yang sifatnya global atau menyeluruh dapat dirasakan tidak hanya pada negara asalnya revolusi industri terjadi, namun pada negara-negara lainnya, lalu lahirlah Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan manusia mulai terhubung dengan jaringan internet atau pada Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan istilah *Internet of Things (IoT)*.<sup>1</sup>

Dampak dari Revolusi Industri 4.0 adalah manusia mulai terkoneksi dengan jaringan internet, baik melalui *smartphone* maupun komputer, *smartphone* bukan menjadi barang yang mewah lagi bagi semua orang dan sepertinya hampir sebagian orang mengetahui dan memiliki *smartphone*. Salah satu dampak dari revolusi Industri 4.0 melalui *Internet of Things*-nya ini adalah dapat menyimpan uang tidak lagi melalui bank dengan cara pembukaan rekening, berangkat dari sanalah bermunculan banyak aplikasi-aplikasi guna mendukung cara kerja *smartphone* agar semakin optimal dan membantu aktivitas sehari-hari para penggunanya, salah satu aplikasi yang saat ini banyak diunduh adalah dompot digital.<sup>2</sup>

Dompot digital sebagai sebuah aplikasi di mana setiap orang dapat menyimpan dan melakukan transaksi pembayaran dengan uang yang tidak lagi berbentuk secara fisik namun berbentuk elektronik, pada saat ini di Indonesia telah banyak bermunculan dompot-dompot digital berbasis aplikasi yang tentunya untuk menggunakan aplikasi dompot digital tersebut *smartphone* harus sudah terhubung dengan jaringan internet. Salah satu dari banyaknya dompot digital adalah dompot digital yang kini mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU karena terindikasi melakukan monopoli dalam sistem pembayaran parkir, sedikit mengulas tentang apa itu monopoli, pasar monopoli ialah suatu pasar yang pada dasarnya hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar tersebut, dengan kata lain bahwa produsen menjual dan menguasai segala jenis penawaran. Sedangkan pengertian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Fathi Rauf, "Internet of Things (IoT) dalam Revolusi Industri 4.0", <https://medium.com/@mfrauf/internet-of-things-iot-dalam-revolusi-industri-4-0-f4d0356d9f42>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 13.22 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sehat adalah penguasaan atas produksi, pemasaran, atau penggunaan barang dan jasa yang hanya oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.<sup>3</sup>

Terlepas dari indikasi tersebut, dompot digital ini sama seperti dompot digital lainnya yang berguna untuk memudahkan transaksi para penggunanya. Dompot digital ini juga telah termasuk ke dalam produk *e-money* yang telah mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia secara sah jadi para penggunanya tidak perlu kuatirkan dalam menjalankan transaksi. Dikutip dari situs resmi milik Bank Indonesia, *e-money* sendiri didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.<sup>4</sup> Regulasi mengenai penggunaan *e-money* telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).<sup>5</sup>

Dompot digital ini pada awalnya terindikasi melakukan monopoli pembayaran parkir yang terjadinya 404 (empat ratus empat) *mall* atau pusat perbelanjaan milik salah satu perusahaan pengembang yang ada di Indonesia, pada pembayaran parkir untuk pilihan *cashless* (non-tunai) hanya dapat menggunakan satu dompot digital ini saja yang menurut beberapa kabar dinyatakan bahwa dompot digital tersebut memang berafiliasi dengan perusahaan pengembang pemilik *mall*.

Menurut pernyataan dari Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih yang dimuat dalam artikel media *online* bahwa jika pada saat ini terdapat 10 alat pembayaran digital maka semuanya harus tersedia, jika hanya menggunakan satu opsi pembayaran maka sama dengan menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya atau suatu hal serupa dengan dompot digital tersebut.<sup>6</sup> Dompot digital tersebut diduga telah melanggar kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha, kebijakan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Munculnya dugaan ini diawali dengan banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran parkir untuk pilihan *cashless* (non-tunai) hanya dapat menggunakan satu dompot digital saja, salah satu keluhan yang datang adalah dari Ernest Prakasa seorang pekerja seni yang cukup dikenal namanya di industri perfilman Indonesia, melalui akun *twitter*-nya Ernest menyatakan bahwa perusahaan pengembang pemilik *mall* terlalu memaksakan konsumen jika pembayarannya hanya memakai satu dompot digital saja, tetapi itulah strategi bisnis mereka, walau kesal akhirnya konsumen dipaksa juga untuk mengunduh aplikasi dompot digital tersebut guna memudahkan pembayaran parkir pada pilihan *cashless*

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Edukasi Perlindungan Konsumen", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 17 November 2019 Pukul 09:15 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Vincent Fabian Thomas, "Bayar Parkir Hanya Bisa Pakai OVO, Masuk Persaingan Tidak Sehat?", <https://tirto.id/bayar-parkir-hanya-bisa-pakai-ovo-masuk-persaingan-tidak-sehat-egYm>, diakses pada tanggal 02 November 2019 Pukul 11:03 WIB.

(non-tunai). Atas dasar dugaan yang terjadi dilapangan, KPPU membentuk tim investigasi dan penelitian guna mendalami latar belakang sampai praktik jika memang terbukti dompet digital tersebut telah melakukan monopoli dalam sistem pembayaran parkir.

Meskipun dompet digital tersebut terafiliasi dengan perusahaan pengembang pemilik *mall*, praktik-praktik monopoli seharusnya tidak boleh terjadi agar tidak merugikan pihak-pihak lain yaitu konsumen secara umum dan pelaku usaha lainnya secara khusus, dan lagi seharusnya hal ini tidak terjadi dikarenakan hal tersebut menutup peluang bagi pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan dan layanan yang sama seperti dompet digital tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum terutama mengenai kegiatan-kegiatan usaha warga negaranya, setiap warga negara adalah subjek hukum yang di dalamnya termasuk para pelaku usaha dan konsumen, agar terciptanya dunia usaha yang kondusif melalui persaingan usaha sehat bagi para pelaku usaha satu dengan lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah penggunaan satu dompet digital dalam pembayaran parkir dikatakan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penelitian ini, adalah: Untuk meneliti dan mengetahui penggunaan satu dompet digital dalam pembayaran parkir dikatakan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah normatif atau aturan-aturan yang ada dalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori hukum normatif yakni memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>7</sup> Menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif tugas pokoknya yakni untuk mengarahkan, menganalisis, mensistemasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif.<sup>8</sup>

## **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Dalam melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha agar terhindar dari praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut adalah dengan cara

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 84.

<sup>8</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 54-55.

mengeluarkan regulasi mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat guna menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan kondusif, berlandaskan demokrasi ekonomi dengan cara meutamakan keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dan kepentingan umum sebagai upaya preventif dari adanya pelanggaran mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam dan Rencana Pembangunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.<sup>9</sup>

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha

---

<sup>9</sup> Sebagai bahan diskursus lihat Grasia Kurniati, "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 201-234.

tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.<sup>10</sup>

Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuaiasas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu Lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Secara umum, materi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan hukum;
6. Ketentuan lain-lain.

Undang-undang tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: Menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Mexasai Indra dan Oksep Adhayanto, "Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hlm. 94-107.

<sup>11</sup> Lihat Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 150-165.

<sup>12</sup> Sebagai bahan diskursus lihat juga, Ema Rahmawati dan Aam Suryamah, "Pembaharuan Kontrak Antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Konsumennya Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm. 218-231.

## F. Hasil Pembahasan

Dalam perkara yang melibatkan OVO sebagai dompet digital yang digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai dan PT. Sky Parking Utama yang diindikasikan oleh KPPU melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pembayaran parkir pilihan non-tunai karena OVO menjadi satu-satunya alat pembayaran parkir metode non-tunai pada gedung-gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh perusahaan pengelola jasa tempat parkir yaitu PT. Sky Parking Utama yang mana perkaranya masih dalam tahap penyelidikan oleh KPPU sebagai lembaga pengawas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

OVO sendiri adalah aplikasi dompet digital yang dapat digunakan pada ponsel pintar dengan cara mengunduh aplikasi OVO, setelah itu pengguna diarahkan untuk membuat akun dengan menggunakan nama dan nomor telepon pengguna yang nantinya nomor tersebut digunakan untuk dapat mengisi uang agar saldo OVO bertambah dan digunakan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran salah satunya adalah pembayaran parkir. Pembayaran menggunakan OVO ini dapat digunakan dengan 2 (dua) pilihan, pertama adalah melakukan *scan* pada *barcode* yang disediakan oleh penjual barang maupun jasa yang pembayarannya dapat menggunakan OVO, kedua dengan cara memasukkan nomor telepon pengguna yang sudah terdaftar di OVO dan setelah itu masuklah notifikasi pada aplikasi OVO yang gunanya untuk mengkonfirmasi pembayaran tersebut.

OVO adalah sebuah hasil dari perkembangan zaman di mana revolusi industri sudah memasuki pada *fase* yang keempat, yakni: Revolusi Industri 4.0 di mana pada revolusi ini manusia mulai terhubung dengan jaringan internet atau pada Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan istilah *Internet of Things* (IoT).<sup>13</sup> Dampak dari revolusi ini adalah mudahnya akses internet yang bisa didapatkan melalui *smartphone* maupun komputer. Maka dari itu guna memaksimalkan cara kerja *smartphone* banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan penggunaannya, contohnya seperti OVO itu sendiri yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi tanpa harus membawa uang secara tunai atau dapat melakukan pembayaran tanpa harus mendatangi loket pembayaran seperti pembayaran listrik, BPJS, pembelian pulsa atau paket data semuanya dapat diakses hanya melalui satu aplikasi yang bernama dompet digital seperti OVO.

Penggunaan satu dompet digital pada pembayaran non-tunai dalam pembayaran parkir ini diindikasikan oleh KPPU merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dipicu karena adanya keluhan dari masyarakat di mana ketika mereka ingin melakukan pembayaran parkir pada gedung-gedung milik Lippo Group tersebut melalui pembayaran non-tunai hanya dapat menggunakan OVO sebagai dompet digital. Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran via non-tunai yang belum memiliki aplikasi dompet digital OVO terpaksa terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ernest Prakasa seorang pekerja seni yang cukup dikenal namanya di industri perfilman Indonesia, melalui akun *twitter*-nya

---

<sup>13</sup> Muhammad Fathi Rauf, "Internet of Things (IoT) dalam Revolusi Industri 4.0", *Loc Cit.*



Ernest menyatakan bahwa perusahaan pengembang pemilik *mall* terlalu memaksakan konsumen jika pembayarannya hanya memakai satu dompet digital saja, tetapi itulah strategi bisnis mereka, walau kesal akhirnya konsumen dipaksa juga untuk mengunduh aplikasi dompet digital tersebut guna memudahkan pembayaran parkir pada pilihan *cashless* (non-tunai).

Imam Al-Ghazali mengemukakan mengenai arti dari monopoli atau dengan kata lainnya ihtikar itu sendiri adalah menyimpan barang maupun jasa guna menunggu lonjakan harga yang ada dipasaran dan penjualan dilakukan ketika harganya sudah melambung tinggi. Selain dari para Ulama Mazhab Syafi'i yang salah satunya yang sudah tadi disebutkan adalah Al-Ghazali, selanjutnya adalah Ulama dari Mazhab Maliki mengartikan monopoli adalah penyimpanan barang dalam bentuk apapun baik makanan, pakaian, maupun barang-barang yang dapat merusak pasar.<sup>14</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa dijelaskan praktek monopoli adalah suatu kegiatan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau bahkan kelompok pelaku usaha yang dapat berakibat pada dikuasainya suatu produk atau pemasaran dari barang maupun jasa, atas perbuatan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>15</sup> Pengertian persaingan usaha disebut juga dengan perseteruan atau rivalitas yang di dalamnya terdapat pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis lainnya dengan cara independen guna mendapat perhatian dari konsumen melalui cara menawarkan harga dan kualitas barang maupun jasa yang memang berkualitas pula.<sup>16</sup> Maka atas banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai penggunaan satu dompet digital dalam pembayaran parkir KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha serta menjadi pelaksana atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berinisiatif melakukan investigasi mengenai kejadian tersebut dan sampai pada saat ini perkara yang melibatkan OVO telah masuk pada tahap penyelidikan.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019) menyatakan bahwa penyelidikan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator pemeriksaan yang ditunjuk oleh KPPU guna mendapatkan cukup bukti dari suatu perkara yang dilaporkan pada KPPU ataupun perkara inisiatif.<sup>17</sup>

Pada Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 sumber perkara di KPPU itu terdiri dari 2 (dua) sumber perkara, yang kesatu adalah bersumber dari laporan yang diterima oleh KPPU dari setiap orang yang mengetahui terjadinya atau diduga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 285.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 2.

<sup>16</sup> Akhmad Mujadin, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada laporan tersebut disertai dengan identitas dari pelapor, uraian penjelasan dari dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat alat bukti dan sudah diklarifikasi oleh unit kerja yang menangani perkara dugaan pelanggaran tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan yang kedua adalah perkara yang bersumber dari inisiatif yang dilakukan oleh KPPU. Untuk melakukan penelitian dari suatu perkara dugaan pelanggaran harus didasari dengan data ataupun informasi yang telah didapat dari hasil kajian, temuan yang didapat dari proses pemeriksaan, hasil dari rapat dengar pendapat yang telah dilakukan oleh komisi, laporan yang dalam berkasnya tidak lengkap, berita pada media ataupun data dan informasi yang didapat dan bisa untuk dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Pada perkara yang melibatkan OVO dan PT. Sky Parking Utama sebagai pengelola jasa tempat parkir di gedung milik Lippo Group ini bersumber dari perkara inisiatif dari KPPU, pada saat ini KPPU telah membentuk tim penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka dari itu dikarenakan perkara ini masih dalam proses penyelidikan maka nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan. Pada laporan hasil penyelidikan nantinya akan memuat sedikitnya yaitu identitas dari terlapor yang diduga telah melakukan pelanggaran, yang kedua adalah uraian ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga telah dilanggar oleh terlapor, dan telah memenuhi syarat minimal ditemukannya 2 (dua) alat bukti.<sup>20</sup>

Alat bukti yang didapat dapat berupa dari keterangan saksi yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, yang kedua adalah keterangan dari ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang ketiga adalah bukti berupa surat maupun dokumen, yang keempat adalah alat bukti petunjuk dan yang terakhir adalah alat bukti dari keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang bersangkutan.<sup>21</sup> Perkara ini dinyatakan oleh KPPU bersumber dari perkara inisiatif maka sebelum masuk pada tahap penyelidikan harus dimulai atas persetujuan ataupun arahan yang diberikan oleh Rapat Komisi.<sup>22</sup>

Maka setelah mendapat persetujuan maupun arahan dari rapat komisi dilakukanlah penelitian yang dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan investigasi, dan nantinya akan menghasilkan laporan hasil penelitian, jika laporan hasil penelitian ini akan dilanjutkan pada proses penyelidikan, maka dari hasil penelitian tersebut harus memuat kesesuaian dari kompetensi absolut KPPU, memuat deskripsi data maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dugaan pelanggaran pada perkara ini, selanjutnya memuat penjelasan dari dugaan pasal-pasal dalam

---

<sup>18</sup> Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>19</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>20</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 45.

<sup>22</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilanggar oleh pelaku usaha yang menjadi terlapor, dan setidaknya ditemukan sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.<sup>23</sup> Maka setelah itu laporan hasil penelitian dari perkara ini dilanjutkan pada tahap penyelidikan. Penyelidikan dugaan dari perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini akan dilakukan unit kerja yang khusus menangani penyelidikan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang atas berdasarkan keputusan dari rapat koordinasi.

Sejauh ini perkara yang melibatkan OVO dan PT. Sky Parking Utama dalam tahap penyelidikan tim penyelidik masih melakukan serangkaian penyelidikan guna memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dari dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik KPPU ini mengacu pada Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yaitu melakukan pemanggilan dan menghadirkan pelapor untuk dimintai keterangan, setelah dipanggil dan dihadapkannya pelapor maka selanjutnya tim penyelidik mulai memanggil dan menghadirkan terlapor untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya pemanggilan dan dihadapkannya saksi yang mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan keterangan dari ahli yang memiliki wawasan teori keilmuan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha untuk diminta pandangannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor, setelah pelapor, terlapor, saksi, dan ahli dipanggil dan dihadirkan maka selanjutnya tim penyelidik mendapatkan bukti lain berupa surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut, tim penyelidik setelah itu mendapatkan data yang berkaitan dengan aset yang dimiliki dan omset yang didapat oleh terlapor, lalu melakukan pemeriksaan setempat dan terakhir yang tim penyelidik lakukan adalah melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang telah dipanggil dan dihadirkan, lalu menganalisa surat dan dokumen yang diperoleh dan hasil dari melakukan pemeriksaan setempat.<sup>24</sup> OVO dan PT. Sky Parking Utama diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam undang-undang tersebut memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yaitu:

#### 1. Perjanjian yang Dilarang

Kata perjanjian sendiri menurut Subekti yang dimuat dalam bukunya diartikan bahwa perjanjian adalah peristiwa di mana seorang melakukan janji pada seorang yang lain atau kata lainnya adalah bahwa mereka saling melakukan perjanjian guna melaksanakan suatu hal.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

<sup>23</sup> Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>24</sup> Pasal 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 1.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat 10 (sepuluh) tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang pada dasarnya yaitu suatu bentuk perbuatan yang mengikat diri atau dikenal dengan istilah lain adalah kolusi yang dilakukan secara formal atau tertulis maupun informal atau tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga menimbulkan terbentuknya pengkoordinasian yang mengatur harga, kuota, atau alokasi dari pasar.<sup>26</sup>

Praktik-praktik perjanjian terlarang dapat terjadi jika pelaku usaha melalui perjanjian yang dibuat di dalamnya memuat pelaksanaan penetapan harga dengan pelaku usaha yang sama jenisnya, dari sanalah muncul upaya untuk mempengaruhi kenaikan atau sebaliknya menghambat penurunan harga dari produk yang dihasilkan atau pasarkan. Setelah itu perjanjian terlarang dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan perjanjian terhadap kuota hasil produksi atau mengendalikan sistem keluaran (*output*) dengan pelaku usaha lain dan hasil yang ingin mereka capai adalah mengendalikan harga produk yang telah mereka hasilkan adalah upaya mereka untuk melakukan pengendalian terhadap produk yang telah mereka hasilkan atau pasarkan. Setelah itu pelaku usaha yang melakukan perjanjian terlarang adalah ketika para pelaku usaha tersebut terbentuk agen penjualan bersama dengan pelaku usaha lain yang sejenis atau yang produk yang mereka hasilkan sama guna mengendalikan harga dari produk tersebut dan pembagian laba diantara para pelaku usaha dan gunanya sama yaitu melakukan pengendalian terhadap harga dari produk yang mereka produksi.<sup>27</sup>

Maka dari itu jika perjanjian terlarang yang telah disebutkan tadi terjadi maka perlu adanya batasan seperti pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain karena pada dasarnya harus menjadi pesaing agar mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi, pemasaran, dan penawaran pada pengadaan barang maupun jasa atau kontrak proyek.<sup>28</sup> Perkara ini pada saat penulisan masih dalam tahap penyelidikan oleh KPPU, OVO dan PT. Sky Parking Utama bisa saja dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian yang dilarang yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika memang pada pada temuan hasil penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada perjanjian terlarang yang dibuat oleh dua pelaku usaha tersebut. Misalnya OVO dan PT. Sky Parking Utama secara bersama-sama melakukan penguasaan terhadap produk yang ditawarkan OVO pada sistem pembayaran digital agar menjadikan OVO hanya satu-satunya menjadi alat pembayaran non-tunai pada pembayaran parkir di gedung-gedung milik Lippo Group yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>26</sup> Suharsil dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 117.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

## 2. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain memuat mengenai aturan yang berkaitan dengan perjanjian yang dilarang selanjutnya adalah memuat aturan mengenai kegiatan yang dilarang. Pada Bab IV dalam undang-undang tersebut memuat beberapa kegiatan yang dilarang, yang pertama adalah kegiatan monopoli, pengertian monopoli pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penguasaan terhadap produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pelaku usaha yang membentuk kelompok.<sup>29</sup> Dengan kata lain bahwa monopoli adalah aktivitas pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat pada penguasaan produk barang maupun jasa yang berakibat pada timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli pasar ini akan memberikan dampak pada banyak hal, pertama bahwa monopoli ini dapat menjadikan harga jual melambung tinggi sedangkan barang ataupun jasa yang dijual lebih sedikit sehingga hal ini dapat merugikan konsumen. Kedua yaitu menyebabkan produksi menjadi tidak efisien. Ketiga adalah bahwa kapasitas dari produksi dan sumber daya tidak dapat digunakan secara maksimal dan ekonomis. Kemudian yang terakhir bahwa monopoli dapat mengakibatkan adanya pasar “baru” dan pada pasar tersebut memiliki sifat kolusif, boikot, *refuse* pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.<sup>30</sup>

Kegiatan yang dilarang kedua adalah monopsoni, yaitu pelarangan pada pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pada penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang maupun jasa pada pasar bersangkutan karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>31</sup> Kegiatan yang dilarang ketiga adalah kegiatan melakukan penguasaan terhadap pasar, seperti menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat masuk pada pasar bersangkutan, menghalang-halangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaing agar tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing, melakukan pembatasan atau peredaran atas penjualan barang maupun jasa pada pasar bersangkutan, dan yang terakhir adalah melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>32</sup>

Terakhir kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan, bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain yang dapat mengakibatkan terhambatnya produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dengan tujuan agar barang

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 1.

<sup>30</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 18 ayat (1).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 19.

maupun jasa yang dipasok pada pasar yang bersangkutan berkurang mulai dari jumlah kualitas ataupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>33</sup>

Jika pada tahap penyelidikan dalam perkara yang melibatkan OVO dan PT. Sky Parking Utama terdapat bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlebih pada kegiatan yang dilarang yaitu monopoli dan OVO melakukan penguasaan atas sistem pembayaran parkir non-tunai dan bisa jadi disebabkan karena hanya OVO menjadi satu-satunya alat pembayaran parkir non tunai pada gedung-gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama.

### 3. Posisi Dominan

Selanjutnya selain aturan yang memuat tentang perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang dan yang terakhir adalah posisi dominan yaitu menghambat pelaku usaha lain yang memiliki potensi yang sama dengan pelaku usaha bersangkutan untuk menjadi pesaingnya guna memasuki pasar yang bersangkutan. Ciri dari pelaku usaha yang memiliki posisi dominan adalah jika pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau bahkan lebih pangsa pasar dari satu jenis barang maupun jasa tertentu dan dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar dari satu jenis barang maupun jasa.<sup>34</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara ini masih dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik dari KPPU maka belum dapat dipastikan bahwa penggunaan satu dompot digital dalam pembayaran parkir dapat dikatakan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jika memang dalam proses investigasi, penyelidikan dan sejumlah rangkaian penanganan perkara ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dapat dipastikan OVO dan PT. Sky Parking Utama melakukan pelanggaran atas UU tersebut dan KPPU berwenang memberikan sanksi secara administratif pada putusan yang telah dibuat oleh KPPU. Sebaliknya, jika pada proses investigasi, penyelidikan dan serangkaian penanganan perkara oleh KPPU tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa OVO dan PT. Sky Parking Utama telah melanggar undang-undang tersebut maka OVO maupun PT. Sky Parking Utama bebas atas sanksi yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan OVO dan PT. Sky Parking Utama Ini masih pada tahap penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan-

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 24.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 25.

keterangan dari berbagai pihak maka KPPU belum menentukan pasal yang dijeratkan pada pelaku usaha tersebut.

Menurut analisis dalam penelitian ini bahwa OVO dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana dalam isi pasalnya memuat bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha dari barang maupun jasa yang sama. Seperti yang diketahui bahwa pada saat itu OVO terafiliasi dengan Lippo Group dan pada saat itu pula OVO menjadi satu-satunya alat pembayaran parkir pada gedung-gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama yang menyebabkan pelaku usaha lain yang produknya sama dengan OVO tidak dapat masuk ke dalam persaingan tersebut dan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain harus mengunduh aplikasi OVO untuk melakukan pembayaran parkir secara non tunai. Penulisan ini menduga bahwa dikarenakan OVO terafiliasi dengan Lippo Group adalah salah satu alasan mengapa OVO menjadi satu-satunya alat pembayaran non-tunai pada pembayaran parkir di gedung milik Lippo Group.

## **G. Penutup**

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

### **1. Simpulan**

Penggunaan satu dompet digital dalam pembayaran parkir dikatakan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut analisis dari penulis bahwa OVO telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana bahwa dalam isi pasalnya menyatakan dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha dari barang maupun jasa yang sama.

### **2. Saran**

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulisan ini dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

Penggunaan satu dompet digital dalam pembayaran parkir seharusnya tidak lagi terjadi, pengelola jasa pembayaran parkir dan juga pemilik gedung haruslah berkoordinasi untuk menyediakan alat pembayaran secara tunai dan non-tunai dengan menyediakan pilihan yang tidak hanya 1 (satu) jenis dompet digital saja tetapi memberikan peluang bagi pelaku usaha yang memiliki produk alat pembayaran yang sama yang mana disini dompet digital yang jenisnya sama dengan OVO agar terjadinya

persaingan usaha secara sehat dan masyarakat dibebaskan untuk memilih alat pembayaran mana yang ingin digunakan.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Akhmad Mujadin, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, 2008
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989
- Suharsil dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

### 2. Artikel Jurnal

- Ema Rahmawati dan Aam Suryamah, "Pembaharuan Kontrak Antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Konsumennya Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, 218-231
- Grasia Kurniati, "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2016, 201-234
- Mexasasai Indra dan Oksep Adhayanto, "Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 94-107
- Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, 150-165

### 3. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

\_\_\_\_\_. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 4. Internet

- Bank Indonesia, "Edukasi Perlindungan Konsumen", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, Diakses Pada Tanggal 17 November 2019 Pukul 09:15 WIB



∫ *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* ∫ Dinamika Praktik Pembayaran Parkir Menggunakan Satu Dompot Digital ∫ Ita Farida, Ita Farida, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani ∫

P-ISSN 2747-2809 | E-ISSN 2747-2817

Muhammad Fathi Rauf, "Internet of Things (IoT) dalam Revolusi Industri 4.0", <https://medium.com/@mfrauf/internet-of-things-iot-dalam-revolusi-indus-tri-4-0-f4d0356d9f42>, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 13.22 WIB

Vincent Fabian Thomas, "Bayar Parkir Hanya Bisa Pakai OVO, Masuk Persaingan Tidak Sehat?", <https://tirto.id/bayar-parkir-hanya-bisa-pakai-ovo-masuk-persaingan-tidak-sehat-egYm>, Diakses Pada Tanggal 02 November 2019 Pukul 11:03 WIB